

PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA USAHA
PENAMBANGAN ILLEGAL DENGAN KETERANGAN
AHLI PERTAMBANGAN

Atiah Ayuni dan Fino Hartra

Email : atiahayuni@yahoo.com

FH UNS Surakarta

ABSTRACT

This study examines and answer the problems regarding the suitability of matter of illegal mining effort by presenting mining expert at the trial of the District Court Pacitan with provisions KUHAP. As for further study on mining expert evidence in illegal mining case examination considered by District Court Judge Pacitan.

This research includes the doctrinal law study or prescriptive normative. Legal materials collection techniques in this study is the literature study, conducted by reading and studying the contents of primary legal materials and secondary legal materials from literature study to collect and collate the law writing relating to the study problem. Legal materials that have been collected and analyzed by case approach. Based on this type research, then the analysis techniques of legal materials used the deduction method syllogism to formulate legal facts by making conclusion on major and minor premise.

Based on the study results can be concluded that the prosecutor in the case of attesting his illegal mining business in the expert on trial in state court pacitan has been in accordance with the provisions of the expert KUHAP mining expert testimony in the case investigation is considered illegal mining by Pacitan District Court Judge, District Court Judge consideration Pacitan in assessing the expert testimony in the case investigation of illegal mining is the expert testimony has a the strength of evidence free or virj bewijskracht.

Keyword: evidence, the indictment, illegal mining.

PENDAHULUAN

Tujuan Dari hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Andi Hamzah, 2011 : 7-8).

Dari Tujuan hukum acara pidana tersebut yang paling penting karena menjadi tumpuan, ialah mencari kebenaran. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh dari alat bukti dan bahan bukti itulah hakim akan sampai kepada putusan (adil dan tepat) yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa. Hal ini harus dibuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti yang cukup dan kuat untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dengan melalui proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Untuk membuktikan benar tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut diperlukan adanya suatu pembuktian. Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses peradilan pidana karena pada tahap pembuktian ini akan

ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis mengerucutkan dalam sebuah bentuk penulisan artikel (jurnal) yang berjudul, “PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA USAHA PENAMBANGAN ILLEGAL DENGAN KETERANGAN SAKSI AHLI”.

TUJUAN

Tujuan penelitian ini mempunyai tujuan obyektif dan tujuan subyektif untuk mencari pemecahan isu hukum terkait. Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui tentang pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum dengan menghadirkan ahli pertambangan memenuhi KUHAP.
 - b. Untuk mengetahui argumentasi hukum Hakim dalam menilai pembuktian Penuntut Umum dengan kehadiran ahli pertambangan dalam persidangan perkara usaha penambangan illegal di Pengadilan Negeri Pacitan Nomor : 34/Pid.Sus/2014/PN.Pct.
2. Tujuan Subyektif

Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan kemampuan penulis mengenai Hukum di Indonesia dalam

bidang Hukum Acara Pidana khususnya mengenai Pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum dengan kesaksian ahli pertambangan dalam persidangan ditinjau dari perspektif Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

METODE PENULISAN

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 60).

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk hukum normatif, yang juga bisa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Adapun penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Sifat penelitian hukum ini mengikuti sifat ilmu hukum itu sendiri. Dengan sifat penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi atas hasil penelitian yang dilakukan.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Apabila menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), maka harus mengumpulkan putusan putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi. Putusan pengadilan tersebut sebaiknya kalau merupakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 238).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan dan juga sebagai pelaksana penetapan dan

keputusan pengadilan sehingga Lembaga Kejaksaan disebut sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*). Hal ini dikarenakan hanya institusi Kejaksaan saja yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*) (Nur Adi Kumaladewi, 2011: 84).

Pembuktian memegang peranan penting dalam hukum acara pidana serta dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dalam upaya mencari dan mempertahankan kebenaran. Setiap pejabat pada semua tingkat pemeriksaan baik hakim, maupun penuntut umum terikat pada semua ketentuan mengenai tata cara penilaian alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Sedangkan bagi terdakwa juga tidak boleh dengan leluasa menggunakan pembuktian sebagai upaya mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar diluar dari ketentuan undang-undang.

Apabila hasil pemeriksaan dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa akan dibebaskan dari hukuman, sebaliknya apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti dan dinyatakan bersalah maka akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu hakim haruslah hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai di mana batas minimum

“kekuatan pembuktian” atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP (M. Yahya Harahap, 2012: 273).

Bagi majelis hakim yang memeriksa suatu perkara tindak pidana, pembuktian menjadi penilaian dalam mempertimbangkan mengenai kebenaran suatu perkara, apakah segala yang didalilkan dalam dakwaan penuntut umum benar, serta apakah pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukumnya terbukti. Hal tersebut hanya dapat diketahui dengan adanya pembuktian dalam sidang pengadilan dimana masing-masing pihak mengajukan alat bukti demi menguatkan. Namun dalam penilaian tersebut hakim harus bersifat obyektif dan adil karena berdasarkan pembuktian itulah yang akan menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Apakah dakwaan dari penuntut umum tersebut terbukti atau tidak, serta kuat lemahnya alat bukti yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya itulah yang akan menentukan nasib dari terdakwa.

Uraian Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua

sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Melakukan usaha penambangan ;
- c. Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Keterangan yang didapat dari seorang ahli tidak dapat berdiri sendiri, keberadaannya harus diikuti oleh alat-alat bukti lainnya seperti keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti dalam persidangan mempunyai kedudukan yang begitu signifikan dalam proses persidangan dimana alat bukti ini menjadi sarana yang bisa digunakan untuk menguatkan argument pembuktian telah terjadi suatu tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa dalam suatu sidang di pengadilan (Adelberd S.Simamora, 2013: 23). Keterangan ahli ini digunakan oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam membuat putusan. Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli bukan hanya berorientasi demi keilmuan, keterangan keahlian yang mereka berikan juga demi keadilan. Keterangan tersebut harus difokuskan dengan perkara yang sedang diperiksa. Memberikan keterangan dalam pemeriksaan pengadilan merupakan kewajiban bagi seorang ahli. Seorang ahli yang dipanggil untuk menghadiri persidangan untuk didengar keterangannya sebagai ahli tidak dapat menolak sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 168 atau Pasal 170 KUHAP. Ahli dapat meminta untuk dibebaskan dari

kewajiban untuk memberikan keterangannya sebagai ahli. Apabila jabatan atau pekerjaannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia.

Keterangan ahli digunakan oleh Hakim untuk membantu hakim agar lebih jelas menemukan nilai-nilai yang benar tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh Hakim. Namun, keterangan tersebut tidak mutlak digunakan karena suatu keterangan yang sesungguhnya itu adalah berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan bukti lainnya yang mendukung. Keterangan ahli hanyalah suatu bukti tambahan sajayang dimintakan keterangannya oleh Hakim. Sering terjadi salah paham di kalangan masyarakat dengan menyebut kehadiran seorang ahli di persidangan dengan istilah saksi ahli. Ini adalah sesuatu yang keliru, karena terkesan menyamakan antara saksi dengan ahli. Terdapat faktor yang membedakan antara keterangan saksi dengan keterangan ahli. Keterangan saksi diberikan berdasarkan apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri serta menyebut alasan pengetahuannya itu. Sedangkan keterangan ahli diberikan berdasarkan pengetahuan si ahli tersebut dan berbicara mengenai fakta-fakta yang ada dalam kasus, tetapi hanya menyampaikan ilmu pengetahuannya kepada Hakim.

Pada prinsipnya dapat diketahui bahwa alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu nilai pembuktian keterangan ahli sebagai alat

bukti dalam perkara pidana adalah mempunyai nilai kekuatan pembuktian "bebas" atau "*virj bewijskracht*". Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah kepada penilaian Hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat padanya. Tidak ada keharusan Hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli yang dimaksud. Akan tetapi, seperti apa yang pernah diutarakan, Hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian, harus benar-benar bertanggung jawab, atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.

Keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti mempunyai peranan yang sangat penting, karena keterangan ahli sangat di perlukan guna membantu mengungkap, menjelaskan ataupun menjernihkan (membuat terang) suatu perkara pidana. Alat bukti keterangan ahli tersebut akan banyak membantu dalam mencari kebenaran perkara dalam persidangan. Agar tugas-tugas menurut hukum acara pidana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka oleh Undang-undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para Hakim dalam keadaan-keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengalaman khusus tersebut.

Peranan keterangan ahli sebagai alat bukti adalah apa yang seorang ahli terangkan di muka sidang. Hal ini sesuai pasal 186 KUHAP, keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, dikarenakan keterangan saksi adalah apa yang saksi ketahui, dengar dan alami sendiri tentang

suatu perbuatan, sedangkan keterangan ahli adalah keterangan yang dimiliki seseorang sesuai keahlian didalam suatu bidang. Keterangan ahli ini sifatnya tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya, sehingga hakim bebas menggunakan sebagai pendapatnya sendiri ataupun tidak.

PENUTUP

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di dalam bab sebelumnya terdapat dua kajian yang dapat disimpulkan di dalam bab ini, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pembuktian dakwaan Penuntut Umum dalam perkara usaha penambangan illegal dengan keterangan ahli pertambangan di persidangan Pengadilan Negeri Pacitan telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Penuntut Umum dalam menghadirkan ahli pertambangan di persidangan telah membuat hal-hal maupun fakta-fakta dalam perkara usaha penambangan illegal yang belum terang di persidangan menjadi terang dan jelas.
2. Keterangan ahli pertambangan dalam pemeriksaan perkara usaha penambangan illegal dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam menilai keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara usaha penambangan illegal adalah keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian "bebas" atau "*virj bewijskracht*", keterangan ahli ini sifatnya tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan

dengan keyakinannya, sehingga hakim bebas menggunakan sebagai pendapatnya sendiri ataupun tidak.

Berkaitan dengan pembahasan mengenai tinjauan pembuktian dakwaan penuntut umum dalam perkara usaha penambangan illegal dengan keterangan ahli pertambangan maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim seharusnya memenuhi 3 tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Seorang Hakim harus memiliki pemahaman yang sempurna mengenai hukum formil dan hukum materil yang berlaku agar proses persidangan yang ada tidak melanggar ketentuan KUHAP.
2. Para penegak hukum khususnya Hakim dan Penuntut Umum sebaiknya meningkatkan pemahamannya dalam menangani perkara-perkara yang pembuktiannya tidak mudah seperti perkara penambangan illegal terutama dalam memeriksa dan memberikan penilaian terhadap jalannya persidangan yang bertitik tolak dari surat dakwaan serta pembuktian di persidangan supaya tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum yang berujung kepada terhambatnya proses peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga

Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: CV Mandar Maju.

Harun M. Husein. 1992. *Kasasi sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 1994. *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Indonesia*

Perspektif Teoritis dan Praktik. Bandung: PT Alumni.

M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Makalah dan Artikel Ilmiah:

Adelberd S.Simamora. 2013. *Tindakan Penyadapan Pada Proses Penyidikan Dalam Kaitannya Dengan Pembuktian Perkara Pidana*. Jurnal Ilmiah USU.

James Kelly. 2006. *The Power of an Indictment and the Demise of Arthur Andersen*. University of Illinois Collage of law Journal Edisi 20 Juli 2006.